



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SERTIFIKAT PATEN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat : MASHOEDAH, MT  
Jl. Kenanga E/5 Perum Mranggen, Sinduadi Mlati Sleman, Yogyakarta,  
Pemegang Paten INDONESIA

untuk Invensi dengan:

Judul : KONVERTER BRAILLE BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN  
WORD MACRO DAN DOT MATRIX EMOSSER

Inventor

: Mashoedah, MT

Tanggal Penerimaan :

26 Desember 2005

Nomor Paten

: ID P0025312

Tanggal Pemberian :

17 Maret 2010

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 8).  
Sertifikat Paten ini dilampuri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
Direktur Paten

Ir. R a z i l u, M.Si.

NIP. 196511281991031002

**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DIREKTORAT PATEN**

Jl. Daan Mogot Km 24, TANGERANG 15119  
Telp (021) 5525388, 5524839, 5525366, Fax (021) 5525366 Website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

**PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : ID P 0025312      Tanggal diberi : **17-Mar-10**      Jmlh Klaim : **2**  
 Nomor Aplikasi : P00200500747      Tgl penerimaan : **26-Des-05**

Biaya Tahunan untuk pertama kali dibayar sampai tahun ke :

Periode Perlindungan (dr-sp)		Tahun Ke :	Batas akhir pembayaran	Tahun	Biaya Dasar + (jmlh klaim x biaya klaim)	Jumlah (Rp)
26-Des-05	25-Des-06	1	16-Mar-11	1	700.000 + ( 2 x 50.000 ) =	800.000
26-Des-06	25-Des-07	2	16-Mar-11	2	700.000 + ( 2 x 50.000 ) =	800.000
26-Des-07	25-Des-08	3	16-Mar-11	3	700.000 + ( 2 x 50.000 ) =	800.000
26-Des-08	25-Des-09	4	16-Mar-11	4	1.000.000 + ( 2 x 100.000 ) =	1.200.000
26-Des-09	25-Des-10	5	16-Mar-11	5	1.000.000 + ( 2 x 100.000 ) =	1.200.000
26-Des-10	25-Des-11	6	17-Mar-12	6	1.500.000 + ( 2 x 150.000 ) =	
26-Des-11	25-Des-12	7	17-Mar-13	7	2.000.000 + ( 2 x 200.000 ) =	
26-Des-12	25-Des-13	8	17-Mar-14	8	2.000.000 + ( 2 x 200.000 ) =	
26-Des-13	25-Des-14	9	17-Mar-15	9	2.500.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-14	25-Des-15	10	17-Mar-16	10	3.500.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-15	25-Des-16	11	17-Mar-17	11	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-16	25-Des-17	12	17-Mar-18	12	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-17	25-Des-18	13	17-Mar-19	13	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-18	25-Des-19	14	17-Mar-20	14	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-19	25-Des-20	15	17-Mar-21	15	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-20	25-Des-21	16	17-Mar-22	16	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-21	25-Des-22	17	17-Mar-23	17	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-22	25-Des-23	18	17-Mar-24	18	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-23	25-Des-24	19	17-Mar-25	19	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	
26-Des-24	25-Des-25	20	17-Mar-26	20	5.000.000 + ( 2 x 250.000 ) =	

**Biaya Tahunan untuk pertama kali harus dibayar sampai tahun ke: 5 Sebesar Rp. 4.800.000,-**

- \* Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya tahunan dikenakan denda sebesar 2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar.
- \* Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Tahunan, maka biaya tahunan yang harus dibayar, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

a.n. Direktur Paten  
Kasubdit Relayanan Hukum

Parlaguta Lubis, SH. MH.  
NIP.195607291991031001



(12) PATEN INDONESIA

(11) ID P0025312 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 17 Maret 2010

(51) Klasifikasi, IPC<sup>7</sup>: B41J 3/00

(21) Nomor Permohonan: P00200500747

(22) Tanggal Penerimaan: 26 Desember 2005

(30) Data Prioritas:

(31) -

(32) -

(33) -

(43) Tanggal Pengumuman: 28 Juni 2007

(56) Dokumen Pemanding:

US 4 488 828

US 5 627 578

(71) Nama dan Alamat Pemohon:

MASHOEDAH, MT

Jl. Kenanga E/5 Perum Mranggen,

Sinduadi Mlati Sleman, Yogyakarta, INDONESIA

(72) Nama Inventor:

Mashoedah, MT, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

-

Pemeriksa Paten: Ir. Marudut Simamora

Jumlah Klaim: 2 Klaim

(54) Judul Invensi: KONVERTER BRAILLE BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN WORD MACRO DAN DOT MATRIX EMBOSSER

(57) Abstrak:

Inve


(1)


hu

S

I

diusulkan untuk mendapat Paten meliputi perangkat konverter Braille yang dicirikan dengan kotak dialog macro Braille pada sebuah program pengolah kata yang dapat mencetak huruf bahasa Indonesia melalui (2) *embosser* Braille hasil modifikasi *hardware* printer dot matrik. Program aplikasi pengolah kata digunakan sebagai *editor* Braille dengan memanfaatkan program *Application for Application (VBA)* yang menempel (*embedding*) pada aplikasi pengolah kata. Pemrograman *A* bila dijalankan akan melaksanakan proses pengubahan karakter-karakter latin Bahasa Indonesia ke kode huruf Braille dan sebaliknya. Huruf-huruf Braille yang digunakan dibangkitkan dengan jalan instalasi *font* Braille pada aplikasi pengolah kata. Proses konversi dan pencetakan (*embossing*) dilakukan dengan mengaktifkan kotak dialog makro, kemudian operator dapat memilih proses konversi latin ke Braille, tulisan Braille ke latin dan proses pencetakan. Printer *Dot Matrix* digunakan sebagai *embosser* Braille dengan memodifikasi arah cetak *printer* dan menambahkan lapisan bahan *vinyl* pada *platen printer*.





Gambar 1. Kotak Dialog Macro Braille